



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.155, 2020

KEMTAN. Pangan Segar. Hewan. Tumbuhan.
Negara Jepang. Kontaminasi Zat Radioaktif.
Pengawasan Keamanan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL HEWAN DAN
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI NEGARA JEPANG
TERHADAP KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dan mencegah masyarakat mengonsumsi pangan segar asal hewan dan pangan segar asal tumbuhan dari negara Jepang yang terkontaminasi radioaktif melebihi batas maksimum, perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan informasi, kajian teknis,

dan hasil monitoring kontaminasi radioaktif menunjukkan telah terjadi banyak perubahan status keamanan pangan pada prefektur di negara Jepang, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL HEWAN DAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI NEGARA JEPANG TERHADAP KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan pangan segar asal hewan dan pangan segar asal tumbuhan yang dimasukkan dari wilayah negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan keamanan pangan.
2. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
3. Pangan Segar Asal Hewan yang selanjutnya disingkat PSAH adalah pangan asal hewan yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut selain pendinginan, pembekuan, pemanasan, dan pengasapan.
4. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan belum mengalami pengolahan dapat dikonsumsi secara langsung, diolah

secara minimal, dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

5. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
6. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan PSAH dan/atau PSAT dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
7. Petugas Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina.
8. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
9. Prefektur adalah pembagian wilayah administrasi di negara Jepang setingkat provinsi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan Pemasukan; dan
- b. Pengawasan Pemasukan.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 3

- (1) Pemasukan PSAH dan PSAT dari negara Jepang dapat berasal dari kategori Prefektur yang:
 - a. memiliki risiko kontaminasi radioaktif tinggi;
 - b. berpotensi ditemukan kontaminasi radioaktif; atau
 - c. tidak berpotensi ditemukan kontaminasi radioaktif.

- (2) Kategori Prefektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian risiko kontaminasi radioaktif pada PSAH dan PSAT.
- (3) Kategori Prefektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pemasukan PSAH dan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak terkontaminasi radioaktif melebihi batas maksimum.
- (2) Batas maksimum kontaminasi radioaktif pada PSAH dan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang memasukkan PSAH dan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib:
 - a. melengkapi Sertifikat Kesehatan Hewan (*Health Certificate/HC*) atau Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate/PC*) dari negara Jepang;
 - b. melalui Tempat Pemasukan yang telah ditetapkan; dan
 - c. melaporkan dan menyerahkan PSAH dan/atau PSAT kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
- (2) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mencantumkan nama Prefektur pada:
 - a. kolom *Country/Region of Origin* untuk Sertifikat Kesehatan Hewan (*Health Certificate/HC*); atau
 - b. kolom *Place of Origin* untuk Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate/PC*).
- (3) Dalam hal Pemasukan berasal dari kategori Prefektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi sertifikat radioaktivitas pangan.